

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Perkawinan

1. Pengertian Perkawinan

Perkawinan adalah ikatan sosial atau ikatan perjanjian hukum antar pribadi yang membentuk hubungan kekerabatan dan yang merupakan suatu pranata dalam budaya setempat yang meresmikan hubungan antar pribadi yang biasanya intim dan seksual. Perkawinan umumnya dimulai dan diresmikan dengan upacara pernikahan. Umumnya perkawinan dijalani dengan maksud untuk membentuk keluarga. Tergantung budaya setempat bentuk perkawinan bisa berbeda-beda dan tujuannya bisa berbeda-beda juga. Tapi umumnya perkawinan itu eksklusif dan mengenal konsep perselingkuhan sebagai pelanggaran terhadap perkawinan. Perkawinan umumnya dijalani dengan maksud untuk membentuk keluarga. Umumnya perkawinan harus diresmikan dengan pernikahan.

Pengertian Perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, pada pasal 1, yaitu: “Ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Pengertian Perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada Pasal 1, yaitu Perkawinan adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau untuk mentaati perintah ALLAH dan melaksanakannya

merupakan ibadah. menurut Prof. Dr. R. Wirjono Prodjodikoro, SH mengatakan perkawinan adalah suatu hidup bersama dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, yang memenuhi syarat-syarat yang termasuk dalam peraturan hukum perkawinan.¹

2. Rukun dan Syarat Perkawinan

a. Menurut hukum positif

Dalam Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan, pasal 2 ayat 1 menyatakan: "Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut Hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu".

Dalam pasal lain Undang-Undang Perkawinan menetapkan beberapa syarat, yaitu dalam pasal 6 disebutkan:

- 1) Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.
- 2) Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua. Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin dimaksud ayat (2) pasal ini cukup di peroleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.

¹ Wikipedia, "Pengertian Tentang Perkawinan", tanggal di akses 29 maret 2022.

3) Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya maka izin di peroleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan, lurus ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.

4) Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut dalam ayat (2),(3) dan (4) pasal ini, atau salah seorang atau lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2) (3) dan (4) pasal ini.

Selanjutnya dalam Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 dijelaskan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai usia 19 tahun.

Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 5 dan pasal 6 yang berisikan tentang dasar-dasar perkawinan adalah calon suami, calon istri,wali nikah,dua orang saksi,dan ijab kabul.

Pasal 5

(1) Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat.

(2) Pencatatan perkawinan tersebut apada ayat (1), dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang No.22 Tahun 1946 jo Undang-undang No. 32 Tahun 1954.

Pasal 6

(1) Untuk memenuhi ketentuan dalam pasal 5, setiap perkawinan harus dilangsungkan dihadapkan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat nikah.

(2) Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan Hukum.²

Tujuan dan Hikmah Perkawinan

a. Tujuan Perkawinan³

1) Melaksanakan Sunnah Rasul

Tentu saja tujuan pernikahan yang utama ialah menjauhkan dari perbuatan maksiat. Namun sebagai seorang muslim tentu saja kita memiliki panutan dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Dan ada baiknya kita mengikuti apa yang dicontohkan dan diajarkan oleh Rasulullah. Dan pernikahan merupakan salah satu sunnah dari Rasulullah.

2) Memenuhi Tuntutan Naluri Manusia yang Asasi

² Marwah fajriani, “pandangan tokoh masyarakat terkait praktek perkawinan usia muda (studi kasus di Desa Ulugalung kecamatan eremmerasa kabupaten bantaeng)”, (Skripsi, Program Pascasarjana Universitas Muhamadiyah Makassar, Makassar, 2019), h 12

³ Novita ayuningtyas, ”Tujuan Pernikahan Dalam Islam,Kamu Yang Berminat Menikah Wajib Tahu”,Liputan6.com, 28 mei 2022.

Sangat dianjurkan bagi mereka yang telah mampu untuk menikah. Hal ini karena pernikahan merupakan fitrah manusia serta naluri kemanusiaan itu sendiri. Karena naluri manusia dipenuhi pula dengan hawa nafsu, maka lebih baik untuk dipenuhi dengan jalan yang baik dan benar yaitu melalui pernikahan.

Apabila naluri tersebut tidak terpenuhi, maka dapat menjerumuskan seseorang kepada jalan yang diharamkan oleh Allah SWT yaitu berzina. Salah satu fitrah manusia ialah berpasang-pasangan antara laki-laki dan perempuan, maka akan saling melengkapi, berbagi dan saling mengisi satu sama lain.

3) Penyempurna Agama

Dalam Islam, menikah merupakan salah satu cara untuk menyempurnakan agama. Dengan menikah maka separuh agama telah terpenuhi. Jadi salah satu dari tujuan pernikahan ialah menyempurnakan agama yang belum terpenuhi agar semakin kuat seorang muslim dalam beribadah.

Rasullullah Shallallaahu'alaihi wa sallam bersabda: "*Apabila seorang hamba menikah maka telah sempurna separuh agamanya, maka takutlah kepada Allah SWT untuk separuh sisanya*" (HR. Al Baihaqi dalam Syu'abul Iman).

4) Memperkuat Ibadah sebagai Benteng Kokoh Akhlaq Manusia

Dalam Islam, pernikahan merupakan hal yang mulia, karena pernikahan merupakan sebuah jalan yang paling bermanfaat dalam menjaga kehormatan diri serta terhindar dari hal-hal yang dilarang oleh agama.

Hal ini pula sesuai dengan HR. Muslim No. 1.400 di mana Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: *"Wahai para pemuda! Barangsiapa di antara kalian berkemampuan untuk menikah, maka menikahlah, karena nikah itu lebih menundukkan pandangan, lebih membentengi farji (kemaluan). Dan barangsiapa yang tidak mampu, maka hendaklah ia shaum (puasa), karena shaum itu dapat membentengi dirinya."*

Dan sasaran utama dalam pernikahan dalam Islam ialah untuk menundukkan pandangan serta membentengi diri dari perbuatan keji dan kotor yang dapat merendahkan martabat seseorang. Dalam Islam, sebuah pernikahan akan memelihara serta melindungi dari kerusakan serta kekacauan yang ada di masyarakat.

5) Memperoleh Ketenangan

Dalam Islam, sebuah pernikahan sangat dianjurkan karena tujuan pernikahan nantinya akan ada banyak manfaat yang didapat. Perasaan tenang dan tentram atau sakinah akan hadir selepas menikah.

Namun dalam sebuah pernikahan jangan hanya mengandalkan perasaan biologis serta syahwat saja, karena hal ini tidak akan sanggup untuk menumbuhkan ketenangan di dalam diri seseorang yang menikah.

6) Memperoleh Keturunan

Sesuai dengan Surat An Nahl Ayat 72, Allah SWT telah berfirman, yang artinya: "*Dan Allah menjadikan bagimu pasangan (suami atau isteri) dari jenis kamu sendiri dan menjadikan anak dan cucu bagimu dari pasanganmu, serta memberimu rizki dari yang baik. Mengapa mereka beriman kepada yang bathil dan mengingkari nikmat Allah?*"

Maka dapat dilihat tujuan pernikahan dalam Islam lainnya ialah untuk memperoleh keturunan. Tentunya dengan harapan keturunan yang diperoleh ialah keturunan yang sholeh dan sholehah, agar dapat membentuk generasi selanjutnya yang berkualitas.

7) Investasi di Akhirat

Anak yang diperoleh dari sebuah pernikahan tentunya sebagai investasi kedua orangtua di akhirat. Hal itu karena anak yang sholeh dan sholehah akan memberikan peluang bagi kedua orangtuanya untuk memperoleh surga di akhirat nanti. Berbekal segala ilmu dalam beragama yang diperoleh selama di dunia, bekal doa dari anak merupakan hal yang dapat diharapkan kelak.

8) Tujuan Perkawinan menurut Undang-Undang

Menurut undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 1 adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹³ Sedangkan tujuan perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah.⁴

b. Hikmah Perkawinan⁵

Perkawinan/pernikahan merupakan sunah Nabi yang sangat dianjurkan pelaksanaannya bagi umat Islam. Selain untuk beribadah, ini adalah cara untuk menyalurkan kebutuhan biologis seseorang dalam hubungan yang sah. Mengutip buku *Fiqih Munaqahat* oleh Prof. Dr. H. Abdul Rahman, perkawinan berasal dari kata *nikah* yang secara bahasa artinya mengumpulkan. Sedangkan secara istilah, perkawinan adalah akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan hubungan seksual dengan lafaz nikah atau dengan kata-kata yang semakna dengannya.

Di balik anjuran menikah, ada keutamaan dan hikmah yang terkandung di dalamnya. Keutamaan tersebut di antaranya menyempurnakan separuh agama, menjalankan sunah Rasulullah, meningkatkan ibadah, dan membuka pintu rezeki.

⁴ Nurhadi, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Pernikahan (Perkawinan) Di Tinjau Dari Maqashid Syariah, 02 Oktober 2018, di akses tanggal 12 juli 2022.

⁵ <https://kumparan.com/berita-hari-ini/hikmah-pernikahan-dalam-islam-yang-dijelaskan-alquran-dan-hadist-1wWIYNJZc0O/full>, 28 mei 2022

Hikmah perkawinan sangat erat kaitannya dengan tujuan diciptakannya manusia di muka bumi. Allah menciptakan manusia dengan tujuan memakmurkan bumi, di mana segala isi dan ketentuan di dalamnya diciptakan untuk kepentingan manusia itu sendiri.

Ada begitu banyak hikmah pernikahan yang dapat digali, baik secara naqliyah maupun aqliyah. Di antara hikmah-hikmah tersebut adalah sebagai berikut:

1) Memenuhi Tuntutan Fitrah

Manusia diciptakan oleh Allah SWT dengan rasa tertarik kepada lawan jenisnya. Laki-laki tertarik dengan wanita, begitu pun sebaliknya. Ketertarikan ini merupakan fitrah yang telah Allah tetapkan kepada manusia.

Oleh karena itu, pernikahan disyari'atkan dalam Islam dengan tujuan memenuhi fitrah tersebut. Islam tidak menghalangi dan menutupi keinginan ini, bahkan melarang kehidupan umat Muslim yang menolak pernikahan ataupun *bertahallul* (membujang).

2) Menghindari Perusakan Moral

Allah telah menganugerahi manusia dengan berbagai nikmat, salah satunya adalah fitrah untuk berhubungan seksual. Namun, fitrah ini akan berakibat negatif jika tidak diberi batasan yang dibenarkan dalam syariat.

Nafsunya akan berusaha untuk memenuhi fitrah tersebut dengan berbagai cara yang dilarang agama. Hal ini bisa menimbulkan perusakan moral dan perilaku menyimpang lainnya seperti perzinaan, kumpul kebo, dan lain-lain.

Islam hadir memberikan solusi melalui pernikahan. Ini menjadi salah satu hikmah pernikahan yang bermanfaat bagi kemaslahatan umat.

Hal serupa juga disampaikan oleh Ustadz Muharrar, Lc. Dalam ceramah singkatnya di Chanel Youtube Yuvid TV, beliau mengatakan:

“Di antara maslahat dan hikmah menikah adalah menjaga (himayah) masyarakat dari tersebarnya perilaku-perilaku buruk, perilaku-perilaku menyimpang seperti zina, perselingkuhan, dan lain sebagainya.”

3) Mewujudkan Ketenangan Jiwa

Mengutip jurnal berjudul "Pernikahan dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam" oleh Ahmad Atabik, dkk., salah satu hikmah pernikahan yang terpenting adalah ketenangan jiwa karena terciptanya perasaan-perasaan cinta dan kasih.

Dengan melakukan perkawinan, manusia akan mendapatkan kepuasan jasmaniah dan rohaniah berupa kasih sayang, ketenangan, ketenteraman, dan kebahagiaan hidup. Allah SWT berfirman:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً

وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir. (QS. Ar-Rum: 21)

4) Menyambung Keturunan

Hikmah menikah adalah melahirkan anak-anak yang shalih, beriman dan bertakwa. Anak yang cerdas secara emosional dan intelektual juga dibutuhkan untuk melanjutkan syiar agama yang dibawa orangtuanya.

Dengan menikah, semua hal itu dapat terwujud. Sehingga keturunan dan generasi Islam yang unggul pun dapat terus ada dan berkelanjutan.

B. Hak Dan Kewajiban Orang Tua Kepada Anak

Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak.

Pada pasal 26 dalam undang-undang tersebut terdapat empat kewajiban orang tua terhadap anak, yaitu:

1. Mengasuh, memelihara, melindungi, dan mendidik anak
2. Menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, minat, dan bakat anak
3. Mencegah anak menikah pada usia dini
4. Memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada anak

Keempat kewajiban tersebut kemudian dapat dijabarkan menjadi contoh yang lebih teknis, yakni:

1. Menyediakan tempat tinggal yang baik untuk anak
2. Memberikan anak makanan dan minuman yang bergizi serta pakaian yang layak
3. Melindungi anak
4. Memastikan keamanan anak termasuk dengan barang miliknya
5. Mendisiplinkan anak
6. Memastikan kebutuhan finansial anak terpenuhi
7. Memilih bentuk pendidikan terbaik untuk anak
8. Memastikan anak selalu sehat dan membawa anak ke fasilitas kesehatan terbaik

Contoh Kewajiban Orang Tua Terhadap Anak Berbentuk Spiritual:

1. Membentuk Kepribadian Anak

Lingkungan pertama anak adalah keluarga, sehingga keluarga wajib menanamkan nilai moral agar anak dapat tumbuh menjadi manusia yang teladan.

Orang tua wajib memberikan anak lingkungan yang hangat dan penuh kasih agar anak dapat tumbuh dengan baik.

2. Mengajarkan Nilai-Nilai Agama

Orang tua juga wajib dalam menanamkan nilai positif dan nilai-nilai agama terhadap anak.

Cara melakukan hal ini dapat dilakukan dengan mengajak anak ke tempat ibadah, mendengarkan ceramah agama, dan mengenalkan kitab suci dari dini.

3. Mengajarkan Nilai-Nilai Sosial

Mengenalkan anak mengenai nilai-nilai sosial, seperti sikap tolong menolong, menjaga kebersihan, dan tidak membuat onar juga merupakan kewajiban yang harus dilakukan orang tua.

Jika Kewajiban Orang Tua Tidak Bisa Dipenuhi, Jika orang tua memiliki halangan dan tidak bisa memenuhi kewajibannya, maka pemenuhan hak anak dapat dilakukan oleh anggota keluarga terdekat.

Anggota keluarga tersebut adalah nenek atau kakek, wali, atau orang tua asuh yang telah memenuhi persyaratan sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

Kewajiban Orang Tua Terhadap Anak Menurut Islam

1. Memberi Nama yang Baik

“Sesungguhnya kamu sekalian akan dipanggil pada hari kiamat dengan nama-nama kamu sekalian, maka perbaguslah nama kalian” (HR. Abu Dawud) Hadis ini memiliki arti bahwa orang tua harus memilihkan anak nama yang baik.⁶

2. Memberi Anak Air Susu Ibu (ASI)

“Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuannya.” (QS Al-Baqarah:233)

Potongan surah ini menunjukkan bahwa orang tua wajib memberi anak air susu ibu atau ASI selama dua tahun penuh.

*Hal tersebut karena ASI merupakan makanan pertama anak yang kaya akan manfaat.*⁷

3. Mendidik Anak

Kewajiban orang tua untuk anak yang ketiga adalah mendidik anak dengan baik.

Seorang anak harus mendapatkan pendidikan yang baik dan layak, sama seperti anak-anak lainnya.

Orang tua juga diwajibkan untuk memberikan pendidikan mengenai agama dan akhlak yang benar sesuai dengan ajaran Islam.

4. Mengajarkan Al-Qur'an

⁶ Edelweis lararenjana, “hadits kewajiban orang tua terhadap anak dalam islam”, merdeka.com, 24 februari 2022, diakses tanggal 20 juli 2022.

⁷ Edelweis lararenjana, “hadits kewajiban orang tua terhadap anak dalam islam.

Kewajiban orang tua untuk anak yang keempat adalah mengajarkan Al-Qur'an.

Kewajiban ini dituliskan dalam hadis Rasulullah Saw yang diriwayatkan oleh Ali, yaitu

“Ajarkanlah tiga hal kepada anak-anak kalian, yakni mencintai nabi kalian, mencintai keluarganya, dan membaca Al-Qur'an... Dan, kedua orang tua yang memperhatikan pengajaran Al-Qur'an kepada anak-anak mereka, keduanya mendapatkan pahala yang besar.”

5. Bersikap Adil

Orang tua memiliki kewajiban untuk selalu bersikap adil pada anak-anaknya.

Sikap adil ini dilakukan dalam memberi kasih sayang pada masing-masing anak atau memberikan sesuatu pada anak.

Memberi Nafkah dan Makanan yang Halal

Kewajiban lain yang harus dipenuhi oleh orang tua adalah memberikan nafkah dan makanan yang halal pada anak.

Kewajiban ini tertulis dalam sabda Rasulullah Saw kepada Sa'ad Bin Abi Waqhas, yaitu

“Baguskanlah makananmu, niscaya doamu akan dikabulkan.”

6. Menikahkan dengan Calon yang Baik

Kewajiban orang tua kepada anak terakhir adalah menikahkan anak dengan calon pasangan yang baik.

Kewajiban ini dituliskan dalam sebuah ayat dalam Al-Qur'an, yaitu

“Kawinkanlah anak-anak kamu (yang belum kawin) dan orang-orang yang sudah waktunya kawin dari hamba-hambamu yang laki-laki ataupun yang perempuan. Jika mereka itu orang-orang yang tidak mampu, maka Allah akan memberikan kekayaan kepada mereka dari anugerah-Nya.” (QS. An-Nur:32)⁸

C. Perceraian

Perceraian adalah berakhirnya suatu pernikahan. Perceraian merupakan terputusnya hubungan antara suami istri, disebabkan oleh kegagalan suami atau istri dalam menjalankan peran masing-masing.

⁸ <https://www.99.co/blog/indonesia/kewajiban-orang-tua-terhadap-anak/>, 28 mei 2022

Perceraian dipahami sebagai akhir dari ketidakstabilan perkawinan antara suami istri yang kemudian hidup terpisah dan diakui secara sah berdasarkan hukum yang berlaku.

1. Jenis Perceraian

- a. Cerai hidup - seseorang yang telah berpisah sebagai suami-istri karena bercerai dan belum kawin lagi. Dalam hal ini termasuk mereka yang mengaku cerai walaupun belum resmi secara hukum. Sebaliknya tidak termasuk mereka yang hanya hidup terpisah tetapi masih berstatus kawin, misalnya suami/istri ditinggalkan oleh istri/suami ke tempat lain karena sekolah, bekerja, mencari pekerjaan, atau untuk keperluan lain bak korban intervensi dan penyekapan. Wanita yang mengaku belum pernah kawin tetapi pernah hamil, dianggap cerai hidup.
- b. Cerai mati Perceraian yang diakibatkan salah satu pasangan telah meninggal dunia

2. Penyebab Perceraian

Terdapat beberapa faktor utama yang biasa menjadi penyebab perceraian, yakni faktor ketidakharmonisan, tidak ada tanggung jawab, faktor Stabilitas Ekonomi, faktor moral. Selain beberapa faktor tersebut ada faktor-faktor lainnya yang menyebabkan terjadinya perceraian seperti cemburu, krisis, poligami tidak sehat, dipenjara, kawin paksa, penganiayaan (kekerasan dalam rumah tangga), dan cacat biologis, sering kali juga muncul sebagai penyebab perceraian.^[3]

Dalam hukum positif Indonesia, perceraian hanya dapat diperbolehkan jika disebabkan oleh sebab-sebab seperti yang disebutkan dibawah ini:^[4]

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- f. Faktor Ekonomi

3. Dampak

Dampak perceraian yang dilakukan oleh pasangan suami-istri, baik yang sudah mempunyai anak maupun yang belum sebagai berikut

a) Dampak Terhadap Suami atau Istri

Akibat perceraian adalah suami-istri hidup sendiri-sendiri, suami atau istri dapat bebas menikah lagi dengan orang lain. Perceraian membawa konsekuensi yuridis yang berhubungan dengan status suami, istri dan anak serta terhadap harta kekayaannya. Dengan adanya perceraian akan menghilangkan harapan untuk mempunyai keturunan yang dapat dipertanggungjawabkan perkembangan masa depannya. Perceraian mengakibatkan kesepian dalam hidup, karena kehilangan pasangan hidup, karena setiap orang tentunya mempunyai cita-cita supaya mendapatkan pasangan hidup yang abadi. Jika pasangan yang diharapkan itu hilang akan menimbulkan kegoncangan, seakan-akan hidup tidak bermanfaat lagi, karena tiada tempat untuk mencurahkan dan mengadu masalah-masalah untuk dipecahkan bersama. Jika kesepian ini tidak segera diatasi akan menimbulkan tekanan batin, merasa rendah diri, dan merasa tidak mempunyai harga diri lagi.

b) Dampak Terhadap Anak

Perceraian dipandang dari segi kepentingan anak yaitu keluarga bagi anak-anaknya merupakan tempat perlindungan yang aman, karena ada ibu dan bapak, mendapat kasih sayang, perhatian, pengharapan, dan lain-lain. Jika dalam suatu keluarga yang aman ini terjadi perceraian, anak-anak akan kehilangan tempat kehidupan yang aman, yang dapat berakibat menghambat pertumbuhan hidupnya baik secara langsung maupun tidak langsung. Akibat lain telah adanya kegoncangan jiwa yang besar, yang langsung dirasakan oleh anak-anaknya meskipun anak-anak ini dijamin kehidupannya dengan pelayanan yang baik oleh kerabat-kerabat terpilih. Akan tetapi, kasih sayang ibunya sendiri dan bapaknya sendiri akan berbeda dan gantinya tidak akan memberikan kepuasan kepadanya.

c) Dampak Terhadap Harta Kekayaan

Apabila terjadi perceraian maka perikatan menjadi putus, dan kemudian dapat diadakan pembagian kekayaan perikatan tersebut.

Jika ada perjanjian perkawinan pembagian ini harus dilakukan menurut perjanjian tersebut. Dalam suatu perceraian dapat berakibat terhadap harta kekayaan yaitu harta bawaan dan harta perolehan serta harta bersama. Untuk harta bawaan dan harta perolehan tidak menimbulkan masalah, karena harta tersebut tetap dikuasai dan adalah hak masing-masing pihak. Apabila terjadi penyatuan harta karena perjanjian, penyelesaiannya juga disesuaikan dengan ketentuan perjanjian dan kepatutan.

4. Perceraian Menurut Hukum Islam

Islam membimbing umatnya agar tidak memecah-belah persaudaraan di antara sesama muslim. Pernikahan adalah salah satu sunnah Rosulullah S.A.W. yang akanlah kita mendapat pahala jika melakukannya.

Perceraian sendiri adalah suatu hal yang halal untuk dilakukan. Namun halnya, jikalau sepasang suami-istri melakukan perceraian, alkisah mengatakan bahwa 'Arsy terguncang sebegitu dahsyatnya. Oleh karena hal tersebut, Allah membenci perceraian, meski telah dikatakan bahwa hal ini adalah halal

Perceraian memang tidak dilarang dalam agama Islam, namun Allah membenci sebuah

perceraian. Sebelum perceraian kita mengenal istilah talak. Menurut Kompilasi Hukum Islam, dalam Pasal 117 menyatakan bahwa talak adalah ikrar suami dihadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah, talak menurut hukum adalah ikrar suami yang diucapkan di depan sidang pengadilan agama. Sedangkan apabila talak dilakukan atau diucapkan di luar pengadilan, maka perceraian sah secara hukum agama saja, tetapi belum sah secara hukum negara karena belum dilakukan di depan sidang pengadilan agama.⁹

Macam-macam perceraian menurut hukum islam antara lain :¹⁰

a) Talak Raj'i

Perceraian ini terjadi apabila suami mengucapkan talak satu atau talak dua kepada istrinya. Suami boleh rujuk kembali dengan istrinya ketika masih dalam masa iddah. Namun, jika masa iddah telah habis, suami tidak boleh lagi rujuk kecuali dengan melakukan akad nikah baru.

b) Talak Bain

Perceraian ini terjadi apabila suami mengucapkan talak tiga kepada istrinya. Dalam kondisi ini, istri tidak boleh dirujuk kembali. Suami baru akan boleh merujuk istrinya kembali, jika istrinya telah menikah dengan lelaki lain dan berhubungan suami istri dengan suami yang baru, lalu diceraikan dan habis masa iddah nya.

⁹ <https://id.wikipedia.org/wiki/Perceraian>, 28 mei 2022

¹⁰ Sofia Nida, " Hukum dan jenis perceraian dalam pandangan islam ", brilio.net, 4 juli 2020, di akses tanggal 16 juli 2022.

c) Talak Sunni

Perceraian ini terjadi apabila suami mengucapkan cerai talak kepada istrinya yang masih suci dan belum melakukan hubungan suami istri saat masih suci tersebut.

5. Tata cara Perceraian di pengadilan Agama

Perceraian terjadi karena antara suami atau istri tidak dapat lagi mempertahankan mahlilai pernikahan mereka. Cerai adalah jalan terakhir untuk mengakhiri kemelut rumah tangga yang terjadi.

Jika itu sudah keputusan bersama, berikut langkah-langkah mengajukan gugatan cerai:

a) Menyiapkan Dokumen yang Dibutuhkan

Dokumen-dokumen yang perlu disiapkan dalam pengajuan gugatan cerai cukup banyak, meliputi:

- Surat nikah asli
- Fotokopi surat nikah
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dari penggugat
- Surat keterangan dari kelurahan
- Fotokopi Kartu Keluarga (KK)
- Fotokopi akte kelahiran anak (jika memiliki anak)
- Meterai.

Jika ingin menggugat harta gono gini atau harta milik bersama, siapkan pula berkas-berkas, surat sertifikat tanah, surat-surat kepemilikan kendaraan bermotor (BPKB dan STNK), dan dokumen harta lainnya.

b) Mendaftarkan Gugatan Cerai ke Pengadilan

Setelah menyiapkan kelengkapan dokumen, Anda dapat pergi mendaftarkan gugatan cerai ke Pengadilan Agama atau Pengadilan Negeri. Mendaftarkan gugatan cerai harus ke pengadilan di wilayah kediaman pihak tergugat.

Jika istri akan menggugat cerai suami, maka istri harus mengajukan gugatan tersebut di pengadilan tempat suami.

c) Membuat Surat Gugatan

Begitu tiba di pengadilan, Anda bisa langsung menuju pusat bantuan hukum di pengadilan guna membuat surat gugatan. Surat gugatan cerai ini harus mencantumkan alasan menggugat cerai.

Alasan gugatan cerai harus dapat diterima pengadilan, seperti ada unsur penganiayaan, penelantaran, kekerasan, pertengkaran terus menerus, dan alasan lainnya.

d) Menyiapkan Biaya Perceraian

Biaya selama masa sidang cerai wajib dibayar pihak yang mengajukan gugatan cerai. Biaya-biaya tersebut, antara lain biaya pendaftaran, biaya meterai, biaya proses (ATK), biaya redaksi, dan biaya panggilan sidang.

Biaya yang dikeluarkan selama proses sidang perceraian tergantung dari kedua belah pihak yang bercerai. Kalau salah satu pihak tidak pernah menanggapi surat panggilan persidangan, maka pihak pengadilan berhak membebaskan biaya yang lebih besar. Tapi, hal ini kembali lagi tergantung pada jumlah ketidakhadiran pihak yang bercerai.

e) Perceraian Menurut Hukum Positif

Putusnya perkawinan adalah hukum yang digunakan dalam Undang-Undang perkawinan untuk menjelaskan “perceraian” atau berakhirnya hubungan perkawinan antara seorang laki-laki dengan perempuan yang telah hidup sebagai suami istri.¹¹

¹¹ Amir syarifudin, “hukum perkawinan islam di Indonesia” (Jakarta : kencana, 2009) Cet.3, 189.

f) Menyiapkan Saksi

Gugatan perceraian dapat berjalan lancar jika pihak penggugat memberikan alasan yang jelas terkait pengajuan gugatan cerai. Alasan ini juga akan disampaikan di pengadilan, termasuk menghadirkan saksi-saksi yang dapat memperkuat alasan perceraian.

Saksi-saksi tersebut bakal dihadirkan saat sidang perceraian. Jika Anda masih bingung, tidak mau ribet mengurus sendiri gugatan cerai, Anda bisa menyewa jasa pengacara yang akan melancarkan semua masalah perceraian Anda.

Dengan adanya pengacara, Anda setidaknya sudah memiliki *shield* untuk melindungi diri dari adanya ancaman yang datang dari pasangan secara tiba-tiba.

g) Ikuti Seluruh Instruksi dari Pengadilan

Selengkap apapun dokumen perceraian yang Anda serahkan ke pengadilan, tetap tidak akan berguna jika Anda tidak mengikuti seluruh instruksi dari pengadilan dengan baik dan benar.

Oleh karena itu, ikuti seluruh instruksi pengadilan dan selalu memenuhi panggilan sidang, apalagi jika Anda sebagai penggugat.¹²

¹² <https://www.cermati.com/artikel/langkah-langkah-mengajukan-gugatan-cerai-ke-pengadilan>, 28 mei 2022